



Pemenuhan Hak Atas Makanan Bergizi Bagi Narapidana Dengan Penyakit Kronis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Ketut Ratri Wahyuningsih¹, Ni Putu Rai Yulianti²

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: ratri@student.undiksha.ac.id, raiylulianti@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 07 Januari 2026

ABSTRACT

The fulfillment of the right to adequate and nutritious food for inmates suffering from chronic diseases constitutes an essential component of the protection of the right to health within the correctional system. Inmates, as legal subjects, retain their fundamental rights which must be guaranteed by the State, including the right to food that meets both nutritional standards and medical needs. This study aims to analyze the fulfillment of the right to nutritious food for inmates with chronic illnesses at the Class IIB Singaraja Correctional Facility and to identify the challenges and obstacles in its implementation. This research employs an empirical juridical method with a descriptive approach. Data were collected through document study, observation, and interviews with relevant officials at the Class IIB Singaraja Correctional Facility. The findings indicate that, normatively, the fulfillment of the right to nutritious food has a clear legal basis under Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and the Regulation of the Minister of Immigration and Corrections Number 1 of 2025. However, in practice, food provision for inmates with chronic diseases remains uniform and does not include special menus or additional nutritional intake in accordance with their medical conditions. Furthermore, several obstacles were identified, including the limited number of kitchen staff, the absence of nutritionists, overcapacity conditions, and the lack of food satisfaction surveys. These conditions reflect a gap between normative regulations and their implementation in practice. Therefore, strengthening human resources and improving evaluation mechanisms are necessary to ensure the optimal and equitable fulfillment of the right to nutritious food for inmates with chronic diseases.

Keywords: *Inmates' Rights, Nutritious Food, Chronic Diseases, Correctional Facility.*

ABSTRAK

Pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi narapidana dengan penyakit kronis merupakan bagian penting dari perlindungan hak atas kesehatan dalam sistem pemasyarakatan. Narapidana sebagai subjek hukum tetap memiliki hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk hak atas makanan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi narapidana pengidap penyakit kronis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan pihak terkait di Lapas Kelas IIB Singaraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pemenuhan hak atas makanan bergizi telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Imigrasi dan

Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025. Namun dalam praktiknya, pemenuhan makanan bagi narapidana pengidap penyakit kronis masih disamaratakan dengan warga binaan lainnya tanpa adanya menu khusus maupun makanan tambahan sesuai kebutuhan medis. Selain itu, terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan jumlah tenaga dapur, ketiadaan tenaga ahli gizi, kondisi overkapasitas, serta belum dilaksanakannya survei kepuasan makanan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sumber daya manusia dan mekanisme evaluasi agar pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi narapidana pengidap penyakit kronis dapat terlaksana secara optimal dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hak Narapidana, Makanan Bergizi, Penyakit Kronis, Lembaga Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Pemenuhan atas hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum termasuk bagi setiap seseorang yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Dewi, 2023). Status sebagai narapidana tidak menghapuskan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, melainkan hanya membatasi kebebasan tertentu sebagaimana ditentukan oleh hukum. Salah satu hak dasar yang tetap harus dijamin oleh negara adalah hak atas pemenuhan kebutuhan makanan yang layak dan bergizi. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, jaminan pemenuhan hak tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 huruf d yang secara tegas menyatakan bahwa narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban menyediakan makanan secara kuantitatif, tetapi juga memastikan kualitas dan kandungan gizi makanan yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan warga binaan. Tanpa pemenuhan kewajiban ini, perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia tidak dapat terwujud secara optimal (Ashri, 2018). Selain dari pada itu Pasal 61 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga mengamanatkan adanya perlakuan khusus bagi narapidana dengan kondisi tertentu, termasuk narapidana pengidap penyakit kronis sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak yang berkeadilan.

Penyakit kronis merupakan penyakit yang berdurasi lama, memiliki kecenderungan dapat menyebabkan kerusakan yang bersifat permanen dan ketidakmampuan serta tidak dapat disembuhkan secara sempurna (Wulansari et al., 2021). Contohnya yaitu seperti Gagal Ginjal Kronis, Asma, Penyakit Jantung, PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronik) dan Diabetes (Cahya et al., 2023). Pemenuhan hak atas makanan bergizi memiliki arti yang sangat penting bagi narapidana yang mengidap penyakit kronis terutama yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Sejak tertanggal 14 Mei 2025 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja juga telah mengalami kondisi *overcapacity* yang dimana seharusnya hanya dihuni oleh 100 orang namun sekarang telah dihuni oleh 342 narapidana. Selain dari pada itu adapun data narapida yang mengidap penyakit kronis di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sejak tanggal 13 Agustus 2025 terdiri dari yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Jenis Penyakit Kronis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

No	Jenis Penyakit Kronis	Jumlah Pengidap Penyakit Kronis
1.	<i>HIV</i>	5
2.	<i>Diabetes Mellitus</i>	4
3.	<i>Hipertensi</i>	12
4.	<i>Jantung</i>	5
5.	<i>Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)</i>	1

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Kondisi kesehatan tersebut memerlukan pengaturan pola makan yang spesifik baik dari segi kandungan kalori, kadar gula, garam, maupun lemak. Oleh karena itu makanan tidak dapat diperlakukan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan medis masing-masing individu agar tidak memperburuk kondisi kesehatan narapidana selama menjalani masa pidana. Secara normatif, kewajiban tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai standar kecukupan gizi bagi warga binaan, termasuk ketentuan mengenai makanan tambahan bagi narapidana dengan kondisi kesehatan khusus. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa angka kecukupan gizi makanan utama per orang per hari bagi warga binaan laki-laki dewasa adalah sekitar 2.345 kkal dan bagi perempuan dewasa sekitar 1.995 kkal, serta adanya tambahan asupan makanan bagi narapidana pengidap penyakit kronis sebesar $\pm 80-140$ kkal per hari. Selain itu, berdasarkan Permenkumham Nomor M. HH 01. PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa perencanaan menu makanan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan makanan di lembaga pemasyarakatan seharusnya melibatkan ahli gizi (D3 Gizi).

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi narapidana pengidap penyakit kronis belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan normatif tersebut. Dalam praktiknya, menu makanan yang diberikan masih bersifat seragam bagi seluruh warga binaan tanpa adanya diferensiasi menu

husus bagi narapidana dengan penyakit kronis. Narapidana pengidap penyakit kronis juga tidak memperoleh makanan tambahan dan tidak adanya tenaga ahli gizi (D3 Gizi) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaannya di lapangan (*das sein*).

Berdasarkan kondisi tersebut, pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi narapidana pengidap penyakit kronis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja menjadi isu hukum dan kemanusiaan yang penting untuk dikaji secara mendalam. Dalam kajian penelitian ini tidak hanya dipeuntukkan untuk menilai sejauh mana implementasi ketentuan noma atau peraturan perundang-undangan terkait pemasyarakatan telah dilaksanakan, tetapi juga untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam praktik pelaksanaan peatuan peundang-undangan tesebut (Pande, 2022). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemenuhan hak kesehatan narapidana secara lebih manusiawi, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

METODE

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan (Sahir, 2021). Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis tetapi juga sebagai kenyataan yang hidup dan diterapkan dalam praktik. Kemudian adapun sifat penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif agar dapat mengungkapkan mengenai bagaimana pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi narapidana pengidap penyakit kronis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kondisi faktual di lapangan. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel yang relevan dengan topik penelitian, dan kamus hukum. Seluruh data yang dikumpulkan menggunakan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan makanan di Lapas Kelas IIB Singaraja. Selain itu teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan bentuk *purposive sampling* dan akan dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah mengenai bentuk pemenuhan hak serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Atas Makanan Bergizi Bagi Narapidana Dengan Penyakit Kronis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan fondasi utama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang menjamin penghormatan terhadap martabat dan nilai kemanusiaan setiap individu. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang berhak diperlakukan secara adil, manusiawi, dan bermartabat tanpa diskriminasi, termasuk mereka yang berhadapan dengan hukum. Setelah seseorang dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya, maka akan digiring menuju sistem pemidanaan yang di dalamnya terdapat instansi terkait yang berperan salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan memiliki peranan sebagai penegak hukum (Nasip, 2020). Peran Lembaga Pemasyarakatan sangat penting dan menjadi aspek utama dalam membimbing dan membina Narapidana sebagai Warga Binaan (Purwanto, 2019). Dalam sistem peradilan pidana, seseorang yang telah diputus bersalah dan menjalani pidana penjara memang kehilangan sebagian haknya berupa kebebasan, namun kehilangan tersebut bersifat terbatas dan tidak menghapus hak-hak dasar lainnya. Narapidana tetap dipandang sebagai manusia seutuhnya dan subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya selama menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Subadra, 2023). Oleh karena itu, pelaksanaan pidana penjara tidak boleh dipahami sebagai bentuk pencabutan hak secara menyeluruh, melainkan sebagai upaya pembinaan yang tetap menjunjung tinggi prinsip perlakuan yang manusiawi. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa narapidana tetap memperoleh pemenuhan hak-hak dasar, termasuk hak atas kesehatan dan hak untuk mendapatkan makanan yang layak dan bergizi, sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini dikarenakan sesungguhnya makanan berfungsi untuk dapat memelihara tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi, mengatur metabolisme dan berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh dengan berbagai penyakit (Herliansyah, 2020).

Pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi narapidana dengan penyakit kronis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak atas kesehatan dan perlakuan khusus dalam sistem pemasyarakatan (Rahmatullah et al., 2023). Secara normatif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah memberikan dasar hukum yang kuat terkait pemenuhan hak tersebut. Salah satunya yaitu dalam Pasal 9 huruf d yang menegaskan bahwa narapidana berhak memperoleh makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, sementara Pasal 61 ayat (2) huruf d mengatur bahwa narapidana pengidap penyakit kronis termasuk ke dalam kelompok berkebutuhan khusus yang harus mendapatkan perlakuan khusus. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk tidak menyamakan perlakuan pemenuhan kebutuhan dasar antara narapidana sehat dan narapidana dengan kondisi medis tertentu. Gizi pada kelompok khusus merujuk pada pemenuhan kebutuhan nutrisi yang disesuaikan dengan kondisi atau tahap kehidupan tertentu yang memerlukan perhatian khusus (Meidiawati et al., 2024). Kemudian dalam praktik penyelenggaraan makanan di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIB Singaraja, pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi narapidana pengidap penyakit kronis telah dilaksanakan dalam kerangka penyediaan makanan pokok harian bagi seluruh warga binaan. Mekanisme proses penyediaan penyelenggaraan pemenuhan makanan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Perencanaan Anggaran

Langkah awal dalam proses penyediaan makanan adalah menyusun rencana anggaran yang mencakup estimasi kebutuhan biaya pembelian bahan pangan. Kegiatan ini dilakukan agar seluruh kebutuhan pokok makanan bagi WBP dapat terpenuhi dengan baik, mulai dari jenis, jumlah, hingga kualitas bahan makanan sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.

2. Perencanaan Menu

Tahap berikutnya adalah penyusunan menu oleh Kepala Lapas (Kalapas). Pada tingkat pimpinan tertinggi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) memegang tanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan lembaga, baik yang berkaitan dengan administrasi, keamanan, pembinaan, maupun pelayanan publik (Astuti, 2020). namun karena di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja tidak memiliki Ahli Gizi sesuai dengan idealnya pengelolaan penyelenggaraan makanan di Lapas/Rutan yang seharusnya melibatkan ahli gizi (D3 Gizi) sehingga dalam penyusunan menu makanan ini hanya mengikuti acuan menu dan ketentuan gizi sesuai dengan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Pola Menu disusun dengan penggunaan kelompok bahan makanan dalam setiap waktu makan yang disusun dalam 1 (satu) siklus 10 (sepuluh) hari untuk memenuhi kecukupan gizi bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan.

3. Perhitungan Kebutuhan Bahan Makanan

Dalam tahap ini dilakukan penentuan jumlah WBP, penetapan ukuran porsi untuk setiap jenis bahan makanan, serta penghitungan frekuensi penggunaan bahan makanan selama satu siklus menu tahunan.

4. Pengadaan Bahan Makanan

Proses pengadaan bahan pangan dilakukan melalui borongan yang melibatkan pihak ketiga atau rekanan yang telah masuk dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM).

5. Pemesanan, Penerimaan, dan Penyimpanan Bahan Makanan

Setiap sore, pihak pemborong mengantarkan bahan makanan ke Lapas untuk dilakukan pemeriksaan dan penimbangan oleh petugas dapur. Setelah dinyatakan layak, bahan makanan disimpan di ruang penyimpanan yang telah disediakan seperti lemari kayu dan freezer sebelum diolah pada pagi hari berikutnya.

6. Persiapan dan Pengolahan Bahan Makanan

Juru Masak/ Asisten Juru Masak (Tamping Dapur) bertugas untuk membantu pelaksanaan pengolahan makanan yang dilaksanakan oleh sembilan warga binaan yang telah ditunjuk dan bekerja di bawah pengawasan langsung oleh

Koordinator Dapur atau Kasubsie Perawatan yaitu Bapak Nyoman Suarsana, S.H. dan dua orang Asisten Koordinator Dapur.

7. Pendistribusian Makanan

Makanan yang telah siap diolah kemudian didistribusikan kepada WBP sebanyak tiga kali dalam sehari pagi, siang, dan sore. Pendistribusian dilakukan dengan cara memanggil kepala kamar masing-masing untuk mengambil jatah makanan dan membagikannya kepada anggota kamarnya.

Pemenuhan makanan bergizi bagi narapidana pengidap penyakit kronis memiliki urgensi yang sangat tinggi karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup, stabilitas kondisi kesehatan, serta pencegahan perburukan penyakit yang diderita. Dalam konteks penyakit kronis, makanan tidak sekadar berfungsi sebagai pemenuh rasa lapar melainkan menjadi bagian integral dalam hal hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat di ganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa (Aswandi & Roisah, 2019). Sehingga hak asasi manusia terhadap narapidana penyakit kronis dalam hal pemberian asupan gizi yang tepat akan dapat membantu mengendalikan kadar gula darah bagi penderita *diabetes*, menstabilkan tekanan darah bagi penderita *hipertensi*, serta menjaga daya tahan tubuh bagi penderita *HIV* dan penyakit kronis lainnya. Keadaan gizi yang baik dapat meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat (Hasnidar et al., 2020). Sebaliknya pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan medis berpotensi menimbulkan komplikasi serius, mempercepat penurunan kondisi kesehatan, bahkan meningkatkan risiko kematian. Oleh karena itu, dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan di mana narapidana sepenuhnya bergantung pada negara untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya pemenuhan makanan bergizi bagi narapidana pengidap penyakit kronis merupakan wujud nyata tanggung jawab negara dalam menjamin hak narapidana.

Dalam praktik penyelenggaraan makanan bagi narapidana pengidap penyakit kronis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemberian makanan masih disamaratakan dengan narapidana lainnya. Berdasarkan keterangan Kepala Subsie Perawatan yaitu Bapak Nyoman Suarsana, S.H. menu makanan yang disajikan setiap hari berlaku sama bagi seluruh warga binaan tanpa adanya pengaturan menu khusus bagi narapidana dengan kondisi kesehatan tertentu. Kondisi ini berdampak pada tidak terpenuhinya ketentuan mengenai pemberian makanan tambahan bagi narapidana pengidap penyakit kronis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Peraturan tersebut secara jelas menetapkan standar angka kecukupan gizi makanan utama per orang per hari, yaitu sekitar ± 2.345 kkal bagi warga binaan laki-laki dewasa dan ± 1.995 kkal bagi warga binaan perempuan dewasa, serta tambahan asupan makanan sebesar $\pm 80-140$ kkal per hari bagi narapidana dengan penyakit kronis.

Mekanisme penyelenggaraan makanan yang dilaksanakan melalui tahapan perencanaan hingga pendistribusian masih menunjukkan sejumlah kelemahan

struktural. Salah satu kelemahan utama terletak pada tahap perencanaan menu yang idealnya melibatkan tenaga ahli gizi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Ahli gizi merupakan profesional medis yang berfokus pada aspek kebutuhan gizi penggunaan diet yang tepat, mencegah komplikasi dengan diet yang sesuai serta membantu proses penyembuhan dengan ketersediaan gizi yang cukup (Pitri et al., 2019). Keterlibatan ahli gizi memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa menu yang disusun tidak hanya memenuhi kebutuhan kalori secara umum, tetapi juga memperhatikan kebutuhan gizi individual berdasarkan usia, aktivitas, serta kondisi kesehatan narapidana.

Pada tahap persiapan dan pengolahan bahan makanan permasalahan juga terlihat dari struktur organisasi dapur dan ketersediaan sumber daya manusia penyelenggara makanan. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 secara tegas mengatur bahwa penyelenggaraan makanan di Lapas/Rutan harus didukung oleh keberadaan Ahli Gizi atau Nutrisisionis yang berfungsi sebagai supervisor untuk mengawasi seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga pendistribusian makanan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja belum memiliki tenaga Ahli Gizi atau Nutrisisionis. Ketiadaan tenaga profesional ini menyebabkan proses pengolahan makanan tidak mendapatkan pengawasan teknis yang memadai dari sisi kualitas gizi dan keamanan pangan yang pada akhirnya berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan kebutuhan gizi khususnya bagi narapidana pengidap penyakit kronis.

Selain itu, jika ditinjau dari ketentuan mengenai kebutuhan sumber daya manusia penyelenggara makanan peraturan yang sama mengatur bahwa untuk jumlah penghuni antara 250 hingga 500 orang, struktur ideal penyelenggara makanan harus terdiri dari satu Koordinator Dapur, tiga Asisten Koordinator Dapur, satu Ahli Gizi atau JFT Nutrisisionis, enam Juru Masak, dan dua belas Pembantu. Dalam praktiknya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subsie Perawatan yaitu Bapak Nyoman Suarsana, S.H. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja tidak hanya tidak memiliki Ahli Gizi tetapi juga masih kekurangan satu orang Asisten Koordinator Dapur. Selain itu jumlah juru masak dan pembantu dapur yang berasal dari warga binaan hanya berjumlah sembilan orang sehingga masih terdapat kekurangan signifikan jika dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Kekurangan sumber daya manusia ini berimplikasi pada beban kerja yang tinggi dan berkurangnya kualitas pengawasan dalam setiap tahapan penyelenggaraan makanan.

Permasalahan lainnya juga terlihat pada aspek perilaku kerja dan penerapan standar kebersihan di dapur. Peraturan mengenai penyelenggaraan makanan mensyaratkan bahwa setiap petugas yang terlibat dalam pengolahan makanan wajib menggunakan pakaian kerja dan alat pelindung diri seperti celemek, masker, dan penutup kepala. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa penggunaan perlengkapan tersebut belum dilaksanakan secara konsisten dan cenderung hanya digunakan pada saat dilakukan pengawasan. Selain aspek teknis pengolahan,

evaluasi terhadap kualitas makanan juga belum dilaksanakan secara optimal. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja belum pernah melakukan survei kepuasan makanan kepada warga binaan. Padahal, survei kepuasan merupakan instrumen penting dalam mengevaluasi mutu penyelenggaraan makanan dan menjadi dasar dalam perbaikan perencanaan menu. Ketiadaan mekanisme evaluasi ini menyebabkan penyelenggaraan makanan berjalan secara rutin tanpa umpan balik yang memadai, sehingga tujuan perencanaan menu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi narapidana pengidap penyakit kronis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural dan teknis. Kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak tersebut belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan khusus narapidana pengidap penyakit kronis.

Tantangan dan Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Atas Makanan Bergizi Bagi Narapidana Dengan Penyakit Kronis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Penyediaan makanan narapidana dilakukan oleh lapas yang harus memenuhi gizi seimbang, baik kualitas maupun kuantitas agar diperoleh gizi dan kesehatan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (Dewi et al., 2017). Pelaksanaan pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi narapidana dengan penyakit kronis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam praktiknya menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Hambatan-hambatan ini secara langsung memengaruhi kualitas penyelenggaraan makanan dan berdampak pada belum optimalnya pemenuhan hak makanan bergizi bagi narapidana pengidap penyakit kronis sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu tantangan utama dalam pemenuhan makanan bergizi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja adalah keterbatasan jumlah tenaga masak yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni lapas. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Bapak Nyoman Suarsana, S.H., kegiatan pengolahan makanan hanya dilaksanakan oleh dua orang petugas dapur yang dibantu oleh sembilan orang warga binaan. Sementara itu, kondisi lapas yang overkapasita dengan jumlah penghuni lapas yang telah mencapai lebih dari tiga ratus orang hal ini membuat beban kerja menjadi cukup tinggi. *Overcapacity* di lapas sesungguhnya dapat terjadi karena laju penambahan hunian lapas yang tidak sebanding dengan kapasitas hunian yang ada di lapas (Yoga, 2021). Kondisi ini tentu sangat memberikan pengaruh pada beban kerja yang tinggi tersebut berdampak pada keterbatasan waktu dan kualitas makanan dalam proses memasak. Petugas dapur harus menyiapkan makanan sebanyak tiga kali sehari yaitu pada waktu pagi, siang, dan sore. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya kualitas makanan, baik dari segi cita rasa, tekstur, maupun tingkat kematangan.

Tantangan berikutnya yang bersifat fundamental adalah tidak adanya tenaga ahli gizi yang secara khusus bertanggung jawab dalam penyusunan menu dan pengawasan kualitas gizi makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Sementara sebenarnya status gizi warga binaan pemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi serta ada tidaknya penyakit sehingga sangat diperlukan adanya tenaga ahli gizi untuk mengidentifikasi hal tersebut (Ramadhani, 2020). Berdasarkan keterangan Kepala Subsie Perawatan Bapak Nyoman Suarsana, S.H. penyusunan menu harian selama ini hanya mengacu pada pedoman umum yang diatur dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, tanpa didampingi oleh tenaga gizi profesional. Ketiadaan ahli gizi berdampak langsung pada tidak dilakukannya penyesuaian menu bagi narapidana dengan kondisi kesehatan khusus termasuk pengidap penyakit kronis seperti *diabetes mellitus*, *hipertensi*, dan penyakit jantung. Dalam praktiknya, narapidana dengan penyakit kronis tetap mengonsumsi menu yang sama dengan warga binaan lainnya tanpa adanya pembatasan asupan gula, garam, maupun lemak sesuai kebutuhan medis. Ketiadaan ahli gizi juga berpengaruh pada lemahnya pengawasan terhadap standar kebersihan dan sanitasi dapur, pemeriksaan bahan makanan, metode penyimpanan, serta teknik pengolahan selama ini lebih banyak dilakukan berdasarkan pengalaman petugas dapur bukan berdasarkan standar gizi dan higienitas profesional.

Hambatan lain yang juga ditemukan dalam penelitian ini adalah belum adanya pelaksanaan survei kepuasan terhadap makanan yang disediakan oleh dapur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Survei kepuasan makanan seharusnya menjadi salah satu instrumen evaluasi yang penting untuk menilai kualitas penyelenggaraan makanan dari perspektif warga binaan sebagai penerima layanan. Melalui survei tersebut, pihak lapas dapat memperoleh umpan balik terkait cita rasa, variasi menu, porsi makanan, serta dampak makanan terhadap kondisi kesehatan warga binaan. Ketiadaan survei kepuasan menyebabkan proses perencanaan menu dan evaluasi penyelenggaraan makanan berjalan tanpa dasar penilaian yang objektif dari warga binaan. Hal ini bertentangan dengan tujuan perencanaan menu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 yang salah satunya adalah untuk memvariasikan makanan dan mencegah kebosanan terhadap menu yang disajikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan juga pembahasan dari hasil penelitian kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi narapidana dengan penyakit kronis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja telah dilaksanakan melalui mekanisme penyelenggaraan makanan pokok harian yang meliputi perencanaan anggaran, perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, pengadaan, penyimpanan, pengolahan, hingga pendistribusian makanan kepada seluruh warga binaan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan makanan bergizi bagi narapidana pengidap penyakit kronis masih dilakukan secara seragam atau belum memperoleh menu

husus maupun makanan tambahan dan belum sepenuhnya mencerminkan perlakuan khusus sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi narapidana pengidap penyakit kronis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja juga menghadapi berbagai tantangan dan hambatan seperti keterbatasan jumlah tenaga masak dan tingginya beban kerja, tidak tersedianya tenaga ahli gizi, dan belum adanya survei kepuasan terhadap penyelenggaraan makanan.

Dalam hal pengoptimalan pemenuhan hak atas makanan yang bergizi bagi narapidana dengan penyakit kronis disarankan agar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja untuk mengupayakan pemenuhan standar sumber daya manusia penyelenggara makanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025, khususnya melalui penambahan tenaga dapur, melakukan pengadaan atau penempatan tenaga ahli gizi untuk memastikan penyusunan menu dan pengawasan kualitas gizi, dan melaksanakan survei kepuasan makanan secara berkala sebagai instrumen evaluasi mutu penyelenggaraan makanan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Cahya, M. R. F., Nurdyansyah, F., Yulistianingsih, A., Mardiana, N. A., Widiyawati, A., Badriyah, L., Sholihin, R. M., Ferazuma, H., Amalindah, D., Puspita, D., Ani, N., Astuti, N. I. D., Kasiyati, M., Wityadarda, C., Alamsyah, P. R., & Damayati, D. S. (2023). *Gizi & Penyakit Kronis*. Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA.
- Hasnidar, Tasnim, Sitorus, S., Mustar, W. H., Fhirawati, Yuliani, M., Yunianto, I. M. A. E., Susilawaty, A., Pattola, R. P., Sianturi, E., & Sulfianti. (2020). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Meidiawati, Y., Alfiani, D. R., Hidayati, I., Taufiq, Z., Khoiriyah, R. A., Arief, R. Q., Hidayati, S., Widayanti, L. P., Andiarna, F., Pratiwi, R. A., & Pribadi, E. T. (2024). *Gizi dan Kesehatan Masyarakat*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Bojonegoro: Penerbit KBM Indonesia.
- Astuti, N.K.N., & Mangku, D.G.S., & Yuliartini, N.P.R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *e-Journal Komunitas Yustisia*, 3(1), 40.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128.
- Dewi, A. M., Pradidgo, S. F., & Rahfiludin, Z. (2017). Hubungan Asupan Energi dan Protein Dengan Status Gizi Narapidana Umum (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang Tahun 2016). *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(1), 267.
- Dewi, M.D.R., & Mangku, D.G.S., & Yuliartini, N.P.R. (2023). Implementasi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lapas Kelas II A Kerobokan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 3.

-
- Herliansyah, A. R. (2020). Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 214.
- Mangku, D.G.S. (2021). *Legal Protection for Women and Children with Disabilities in Indonesia*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10 (1)
- Mangku, D.G.S. (2021). *Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949*. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1)
- Mangku, D.G.S., & Rai Yuliartini, N.P., & Lasmawan, I.W. (2022) *Legal Protection for People with Disabilities in Indonesia in the Perspective of Justice Theory*. *Unnes Law Journal*, 8 (2)
- Nasip, & Yuliartini, N.P.R., & Mangku, D.G.S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(2), 562.
- Pande, S.H.N.L.P., & Yuliartini, N.P.R., & Mangku, D.G.S. (2022). Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf (C) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Residivis Kasus Pencurian di Kabupaten Buleleng. *e-Journal Komunikasi Yustisia*, 5(2), 163.
- Pitri, A. D., Ismail, S., & Erawati, M. (2019). Eksplorasi Peran Perawat dan Ahli Gizi Dalam Pemberian Nutrisi Pada Pasien Kritis. *Jurnal Perawat Indonesia*, 3(2), 110.
- Purwanto, K. A. T., Yuliartini, N.P.R., Mangku, D.G.S. (2019). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi dan Korban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 114.
- Rahmatullah, Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2023). Penerapan Pasal 9 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terkait Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak di Lapas Kelas II B Singaraja. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2), 132.
- Ramadhani, D. R. (2020). Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(1), 144.
- Subadra, I.K., & Mangku, D.G.S., & Yuliartini, N.P.R. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 124.
- Wulansari, W., Ayu, R., & Mustain, M. (2021). Pengaruh Intervensi Dukungan Pengambilan Keputusan Terhadap Masalah Manajemen Kesehatan Tidak Efektif Pada Keluarga Dengan Penyakit Kronis. *Indonesian Journal of Nursing Research (IJNR)*, 3(1), 1.
- Yoga, I. G. N. S. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Pasal 14 Undang- Undang Tentang Pemasyarakatan Terhadap Overcapacity Hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(7), 1213.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811 Tahun 2022)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan